

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie (WVS NI)*. *WVS NI* ditetapkan sebagai hukum pidana materil di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum dan secara resmi diberi nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberlakuan *WVS NI* sebagai KUHP Indonesia dilakukan dengan beberapa perubahan dan penyesuaian, namun demikian sumber pokoknya tetap saja berasal dari KUHP warisan Pemerintahan Kolonial Belanda. Bahkan teks resmi KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia, hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.¹

Menilik latar sejarah berlakunya KUHP, maka pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*) melalui perubahan KUHP menjadi sebuah keniscayaan. Perlunya pembaharuan KUHP pun sejalan dengan hasil Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang selama ini berlaku di berbagai negara pada umumnya berasal dari hukum asing dari zaman yang telah usang dan tidak adil (*obsolete and injustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and un real*).²

¹ Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 24, no.1 Februari 2012 hlm. 85 atau lihat juga dalam. Soedarto, *Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang: 21 Desember 1974.

² Bambang waluyo, *Relevansi doktrin restorative justice dalam sistem pidana di indonesia*, Jurnal HALREV, fakultas hukum unhas, vol 1 isu 2, agustus 2015, hlm. 211

Hal ini dikarenakan hukum pidana tersebut tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Disisi lain, di negara asalnya, hukum pidana tersebut sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.³

Di Indonesia sekarang ini sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Usaha untuk mewujudkan keinginan tersebut telah dimulai sejak Tahun 1963 dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dalam suatu kitab hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Kebijakan pembentukan KUHP Nasional Indonesia (Rancangan KUHP) tersebut dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (*privilege, control and responsibility*)⁴.

Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat

³ *Ibid.*

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia *Draft naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang KUHP*, Maret 2015, hlm. 9

kendala dalam pelaksanaannya⁵. Salah satu bagian dari pembaharuan hukum pidana materiil adalah pembaharuan terhadap KUHP. Ada tiga materi yang disusun dalam konsep, yaitu⁶:

- a. Masalah tindak pidana,
- b. Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
- c. Masalah pidana dan pembedaan

Masalah tindak pidana, konsep bertolak pada asas legalitas, tetapi juga memperluasnya secara materiil bahwa ketentuan asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup didalam masyarakat terhadap perbuatan yang secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam menentukan tindak pidana tidak lagi mengenal pembedaan antara pelanggaran dan kejahatan⁷.

Masalah kesalahan atau pertanggung jawaban pidana, dalam konsep prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang sangat ketat (*strict liability*)⁸ dan pertanggung jawaban pengganti (*vicarius liability*)⁹. Dalam konsep Rancangan KUHP, pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*asas culpabilitas*), hanya dibatasi untuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*),

⁵Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, (Jakarta, Djambatan, 2007), hlm. 38

⁶Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 73.

⁷*Ibid.* hlm. 97-98

⁸*Ibid.* hlm. 100, Menurut ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.

⁹ Eko Riyadi, "*Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*", (PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012), hlm. 272-273. Vicarius liability adalah bentuk tanggung jawab atas orang lain, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu (a) agen melakukan suatu kejahatan (*commits a crime*); (b) kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*within a scope of employment*); (c) dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*with intent to benefit corporation*).

sedangkan dapat dipidananya delik kealpaan (culpa) pertanggungjawabannya bersifat pengecualian¹⁰.

Masalah pidana dan pemidanaan, menurut konsep, tujuan pemidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat, dan perlindungan individu pelaku tindak pidana. Konsep bertolak pada pemikiran keseimbangan (monodualistik) antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pokok pemikiran yang menitik beratkan pada perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari dipertahankannya pidana mati walaupun tidak dimasukkan ke dalam pidana pokok tetapi ditempatkan tersendiri sebagai pidana yang bersifat khusus. Sedangkan yang beorientasi kepada perlindungan individu, dapat dilihat dari ide individualisasi pemidanaan¹¹.

Terkait permasalahan pidana dan pemidanaan, Pasal 10 KUHP menjadi dasar pemilihan jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dari sejumlah jenis hukuman yang ada di dalam pasal 10 KUHP tersebut, hukuman penjara adalah salah satu jenis hukuman pokok yang sering menjadi pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana .Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, dalam hal ini hakim sudah seharusnya mampu memilih jenis pidana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karenanya peran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku tindak pidana¹².

Sejalan dengan perkembangan pemikiran tentang efektifitas pemidanaan,

¹⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 33-34

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Op.cit.*, hlm. 88.

¹² Gatot Sugiharto, "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol.7 No.1, Februari 2016, Hlm. 83-84.

negara-negara di dunia mulai mencari alternatif jenis hukuman yang lain yang dirasa memiliki dampak yang positif bagi pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut pidana kerja sosial menjadi wacana alternatif pidana dalam sistem pemidanaan suatu negara¹³.

Pidana kerja sosial sudah menjadi kecenderungan dunia internasional untuk menjalankannya sebagai alternatif hukuman, negara-negara seperti Indonesia yang sedang dalam proses pembaharuan hukum pidananya dirasa perlu juga untuk melakukan pengkajian secara mendalam terkait dengan pidana kerja sosial tersebut. kecenderungan internasional tersebut menjadi sangat berharga dan bahkan sudah ditransformasikan ke dalam konsep pembaharuan hukum pidana Indonesia. Transformasi konseptual tersebut dalam hukum pidana yang dimaksud terlihat dari telah diadopsinya pidana kerja sosial dalam rancangan KUHP baru¹⁴.

Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 66 dan Pasal 88 Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2015. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan, bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan¹⁵. Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat¹⁶.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 84, Dikutip dari tongat, *Pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Di Indonesia*. Djambatan : Jakarta, 2001. Hlm. 7

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, *op. cit.*, *Op. Cit.*, hlm. 187.

¹⁶ Penjelasan Pasal 65 RKUHP Tahun 2005 menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini

Dewasa ini pidana penjara saat ini sedang mengalami masa krisis karena termasuk salah satu jenis pidana yang kurang disukai, banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan moderen yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi)¹⁷.

Menurut Bernes dan Teerters, bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba dihindari, sebab di penjara penjahat-penjahat kebetulan (*accidental of fenderd*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan, narapidana yang paling baikpun telah

memuat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua hanya meliputi jenis pidana penjara, pidana denda dan atau pidana mati. Pidana tutupan dan pidana pengawasan pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Sedangkan pidana kerja sosial, merupakan jenis pidana baru yang di berbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat daad *daderstrafrecht* yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Melalui penjatuhan jenis pidana ini, terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm. 197-198. Kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu tidak hanya dikemukakan oleh para ahli secara perorangan, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui beberapa kongres internasional. Dalam laporan kongres PBB Ke-5 tahun 1975 di Geneva mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* antara lain dikemukakan, dibanyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektifitas pidana penjara, dan ada kecendrungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan, dalam perkembangan terakhir kritik tajam itu memuncak sampai ada gerakan untuk menghapuskan pidana penjara, telah ada dua kali konferensi internasional mengenai pidana penjara yaitu *International Conference on Prison Abolition* (ICOPA). pertama di Canada, bulan mei 1983, dan kedua di Ansterdam, Belanda, bulan Juni 1985.

gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini¹⁸. Sekalipun pidana penjara tersebut berjangka pendek, justru akan sangat merugikan sebab disamping kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dikehendak, maka pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana disatu pihak, dilain pihak bahkan menimbulkan apa yang disebut *stigma* atau cap jahat¹⁹.

Pidana penjara juga membawa “pendidikan kejahatan oleh penjahat”. Lembaga Pemasyarakatan seringkali berfungsi sebagai “tempat kuliahnya para penjahat” yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Dengan lahirnya penjahat profesional ini, pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat karena timbulnya ancaman yang lebih besar. Pidana penjara juga memberikan efek negatif berupa *dehumanisasi* dimana terpidana mendapat proses pengasingan dari masyarakat selama kehilangan kemerdekaan bergerak. Oleh karenanya terpidana membutuhkan proses adaptasi sosial yang rumit atau sosialisasi dengan masyarakat untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dampak negatif lainnya adalah seorang narapidana dapat kehilangan identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup Lembaga Pemasyarakatan, selama menjalani pidana narapidana selalu diawasi petugas sehingga ia kurang aman dan selalu merasa dicurigai atas tindakannya, sangat jelas kemerdekaan individualnya akan terampas hal ini menyebabkan perasaan tertekan sehingga

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 79-80.

¹⁹ *Ibid.* Menurut Hoefnagels bahwa stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia, terganggu atau rusak.

dapat menghambat pembinaan dan lain sebagainya²⁰. Sedangkan David Rothman mengatakan bahwa konsep rehabilitasi adalah kebohongan yang diagungkan. Pernyataan ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah dibebaskan dari penjara²¹

Masalah lain yang ditimbulkan oleh pidana penjara adalah kelebihan kapasitas yang dialami Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Ada beberapa alasan mengapa terjadi kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan. Pertama, tentu saja kurangnya jumlah UPT Lapas dan Rutan di Indonesia, Kedua, tingginya angka pemidanaan menjadi alasan lainnya, sistem peradilan pidana Indonesia cenderung sangat kaku, sehingga kasus sekecil apapun biasanya akan dilanjutkan prosesnya sampai dengan ditahan bahkan dipenjara, sebagai contoh, tidak berjalan efektifnya Perma No 2 Tahun 2012 tentang batas tindak pidana ringan, mengakibatkan banyak tindak pidana yang seharusnya tidak perlu ditahan dan dipidana, justru diproses seperti biasa. Ketiga, tidak berjalannya program rehabilitasi bagi pengguna narkoba, perlu dicatat bahwa penghuni terbesar dari Lapas dan Rutan adalah dalam kasus narkoba, lebih spesifik adalah pengguna narkoba, tidak berjalannya program rehabilitasi maupun penempatan pengguna narkoba di lembaga medis dan sosial ikut menyumbang besarnya angka penghuni yang mengakibatkan kelebihan kapasitas²².

Adapun Perbandingan antara warga binaan pemasyarakatan dengan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kuat Puji Prayitno, "Restoratif Justice untuk peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jendral Soedirman Vol. 12, No.3, September 2012. hlm.408.

²² Over kapasitas Lapas dan Rutan: Jumlah Penghuni dan Masalah utama, <http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama> diakses pada tanggal 24 Maret 2017

kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di Indonesia untuk melihat seberapa besar permasalahan kelebihan kapasitas dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :²³

Tabel 1. Perbandingan antara jumlah warga binaan pemasyarakatan dengan kapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia.

Jumlah	Tahun			
	Desember 2012	Desember 2013	Desember 2014	Desember 2015
Tahanan	48.309	51.293	52.922	23.014
Narapidana	102.379	108.668	110.482	111.845
UPT	440	459	463	464
Kapasitas	102.040	107.359	109.573	110.098
<i>Over Capacity%</i>	148%	149%	149%	150%

Sumber Data : www.hukumpedia.com

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan angka tahanan dan narapidana terjadi tiap tahunnya, meskipun jumlah UPT dan kapasitas juga bertambah, namun tentu saja tidak dapat membendung lonjakan penghuni Rutan dan Lapas. Tercatat pada Desember 2012 terdapat 440 UPT dengan kapasitas penghuni mencapai 102.040 orang, jumlah narapidana dan tahanan mencapai 150.688 orang, mengakibatkan over kapasitas mencapai 148%. Angka tersebut kemudian meningkat sampai dengan Desember 2013, dengan peningkatan jumlah UPT mencapai 459 UPT, over kapasitas tetap terjadi dan meningkat menjadi 149%. Angka overkapasitas sebesar 149% bertahan di Desember 2014, meskipun terjadi penambahan UPT menjadi 463 dan kapasitas menjadi 109.573 penghuni. Pada data terakhir, Januari 2015, overkapasitas meningkat menembus angka

²³ *Ibid.*

150%, hal tersebut dikarenakan jumlah penghuni Rutan dan Lapas yang mencapai 164.859 orang, berbanding kapasitas 464 UPT yang hanya mampu menampung 110.098 penghuni.

Dalam Penerapannya, hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana di Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restoratif justice*, dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*)²⁴.

Keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik restoratif justice, oleh karena itu keadilannya dikatakan sebagai “*Just Peace Principle*”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan atau tekanan. Dikatakan sebagai *Just Peace Principle* atau *Jus Peace Ethics* karena pendekatan terhadap kejahatan dalam *Restoratif Justice* bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (*it is an attempt to*

²⁴ Kuart Puji Prayitno, *Restoratif Justice, Op.cit.*, hlm. 408

recovery justice)²⁵.

Restoratif justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak. Pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya dan dalam membangun sistem nilai sosialnya, keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. *Restoratif justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka²⁶

Paradigma *Restoratif Justice* sejalan dengan Maksud dari penjelasan Pidana kerja sosial Dalam RKUHP yaitu terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal bermanfaat dan tujuan pemidanaan sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam dengan mengangkat skripsi yang berjudul “**PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RKUHP DITINJAU DARI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas. Ruang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dikutip dari Van Ness dalam ELSAM, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Tahun 2005, Position Paper Advokasi RUUKUHP, Seri #3, hlm. 14.

lingkup permasalahan ini perlu diberi batasan, agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai. Untuk itu penulis memberi batasan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pidana kerja sosial dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan perbandingannya dengan Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Pidana di Negara Lain ?
2. Bagaimana konsep pidana kerja sosial bila ditinjau dari pendekatan keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep pidana kerja sosial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan perbandingannya dengan Pengaturan pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana di negara Lain.
2. Untuk mengetahui konsep pidana kerja sosial bila dilihat dari pendekatan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam hukum pidana nasional, terutama mengenai pidana kerja sosial bila ditinjau dari pendekatan

keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum Pidana di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisa pokok masalah dalam penulisan skripsi ini di perlukan suatu kerangka teori yang bertujuan untuk memecahkan atau memberikan solusi terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis dalam menganalisa permasalahan yang hendak diteliti akan menggunakan teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah teori gabungan atau integratif dan teori keadilan restoratif. Bagi penulis teori ini sangat relevan untuk dipakai dalam penulisan ini. Adapun teori yang dimaksud adalah :

a. Teori Gabungan atau Integratif

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *utilitarian* dan retributif sebagai satu kesatuan, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, Seangkan karakter

utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Padangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan atau pengimbangan²⁷.

b. Teori Keadilan Restoratif

Restoratif justice merupakan filsafat, proses, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restoratif justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban pelaku dan masyarakat²⁸.

Restoratif justice dipahami sebagai bentuk pendekatan

²⁷ ELSAM, *Op.cit.*, hlm. 11.

²⁸ Kwat Puji Prayitno, *Restoratif Justice, Op.cit.*, hlm. 407

penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula bukan pembalasan²⁹.

Secara lebih rinci Muladi mengatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu³⁰ :

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator dalam proses restoratif;
- h. Para korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak

²⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-rinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 44-45, Braithwaite dan Strang mengatakan keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.

³⁰ ELSAM, *Op.cit.* hlm. 13

pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis, dan;

k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Teori gabungan atau Integratif dan restoratif justice inilah yang akan penulis gunakan dalam upaya merekonstruksi nilai-nilai kegunaan pidana kerja sosial sebagai wacana alternatif pemidanaan. Karena Pidana kerja sosial sangat erat kaitanya dengan peran serta masyarakat secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sebagai wacana alternatif pidana penjara jangka pendek dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, hal ini sejalan dengan semangat paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restoratif justice*.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut³¹. Gejala itu

³¹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Pres, Jakarta, 2010), hlm. 132

sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut³².

Dalam kerangka Konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud³³. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata³⁴. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pidana kerja sosial dan keadilan restoratif. Dari dua variabel tersebut akan dijelaskan pengertian masing-masing sebagai berikut:

a) Pidana

Menurut Soedarto, pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada perilaku delik itu³⁵.

b) Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dalam putusan pengadilan tersebut terkandung suatu perintah (*orders*) terhadap terpidana, yaitu

³² *Ibid*

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm.221

³⁴ *Ibid*

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta 2012), hlm 186

tentang jangka waktu pidana dan tempat pelaksanaan pidana³⁶.

c) Pidana

Pidana diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana³⁷.

d) Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan³⁸.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*Yuridis Normatif*) yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, teori hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum³⁹. Penelitian ini menekankan pada konsep pidana kerja sosial yang ada di dalam RUU KUHP Tahun 2015 dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan didukung literatur yang ada mengenai pokok masalah yang dibahas.

³⁶ Widodo, "Sistem Pidana dalam Cyber Crime", (Laksbang Mediatama: Yogyakarta, 2009), hlm. 153

³⁷

³⁸ Eddy. O.S Hiraiej, *Op. cit*, hlm. 44

³⁹ Soerjono Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo: Jakarta, 2003), hlm. 14.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum yang merupakan suatu penelitian filosofis. Yang menekankan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan- patokan berperilaku atau bersikap yang pantas⁴⁰. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)⁴¹ dilakukan untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan pidana kerja sosial. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁴² dilakukan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur dan menerapkan pidana kerja sosial.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun bahan rancangan peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- 3) Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2015
- 4) Peraturan Perundang-undangan negara lain yang mengatur tentang pidana kerja sosial.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.62.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2007), hlm. 137, bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

⁴² *Ibid*. hlm. 133, bahwa pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dan waktu yang lain.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa Naskah Akademik Rancangan KUHP, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya, kamus-kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti bahan-bahan seperti buku-buku, konsep rancangan undang-undang, dokumen-dokumen serta sumber teoritis lainnya yang dikumpulkan melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua bahan hukum dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisa secara kualitatif.

Analisa kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum digunakan untuk mengetahui konsep-konsep pidana kerja sosial dan memperhubungkannya dengan paradigma keadilan restoratif. Selanjutnya semua bahan diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan yang diteliti.

